



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 239 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Undangan Menteri Luar Negeri Thailand kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia untuk berkundjung ke Bangkok;
- Menimbang ; bahwa untuk memenuhi undangan tersebut dianggap perlu menugaskan Wakil Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri Dr. SUBANDRIO untuk pergi ke Bangkok;

M E M U T U S K A N :

- Menetpkan :
- PERTAMA : Menugaskan:  
Dr. S U B A N D R I O, Wakil Perdana Menteri I/ Menteri Luar Negeri termasuk golongan I  
Ke Bangkok, guna memenuhi undangan Menteri Luar Negeri Thailand.
- KEDUA : untuk melaksanakan perdjalanannya ia harus berangkat dari Djakarta dengan menumpang pesawat udara pada tanggal 15 November 1963;
- Perdjalanannya akan memakan waktu kurang lebih 5 (lima) hari
- KETIGA : Segala sesuatu yang berhubungan dengan perdjalanannya diatur menurut Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955, dan semua biaya yang berhubungan dengan itu seluruhnya. Ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia dan tidak dibebankan pada anggaran Direktorat Perdjalanannya.
- Dengan tjatatan, bahwa segala sesuatu akan dirobah seperlunya apabila kemudian hari ternyata terdapat Kesalahan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 28 November 1963  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO